

Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun 2022, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Sekretariat DPRD Kota Surakarta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Substansi pokok LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta selama tahun 2022, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2022-2026.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya di Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara lebih sinergis.

Surakarta, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum Organisasi	7
B. Fungsi Strategis Sekretariat DPRD	16
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat DPRD	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	19
B. Perjanjian Kinerja (PK)	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Strategi Untuk Peningkatkan Kinerja di Masa Datang	36
	36
Lampiran	38
1. Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022 (Simdabangsa)	
3. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2021 dan Tahun 2022	



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kota Surakarta sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2022 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Surakarta “*Mewujudkan Penyelenggaraan Kesekretariatan yang Profesional untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD*”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Sekretariat DPRD Kota Surakarta dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta di tahun-tahun selanjutnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak perubahan yang terjadi di tahun 2022 disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak yang ditimbulkan dari pemulihan yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 dan juga perubahan system dari simda ke aplikasi FMIS. Adanya perubahan system tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak maksimalnya realisasi capaian kinerja maupun anggaran daripada Sekretariat DPRD Kota Surakarta, dikarenakan terkendala proses sinkronisasi Simda Keuangan ke Sistem Pengelola Keuangan yang baru yaitu aplikasi FIMS.

Di sisi lain, kondisi tersebut menuntut realokasi dan reorientasi belanja APBN/APBD. Hal tersebut menyebabkan adanya penambahan anggaran yang dikenakan pada setiap OPD di Lingkup Pemerintah Kota Surakarta. Pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta, mengalami 2 kali penambahan anggaran, di mana jumlah



keseluruhan mencapai Rp 26.282.707.912,38,- (*Dua Puluh Enam Miliyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah Poin Tiga Puluh Delapan*) atau setara dengan 59,46% dari pagu sebelumnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta pada tahun 2022 dapat dikatakan **Baik / Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Surakarta 2022.

Hasil pengukuran capaian kinerja yang telah dilakukan atas indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kota Surakarta memiliki capaian sebesar 89,60%.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup baik, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2022, antara lain :

1. Pada awal tahun adanya kendala sinkronisasi diantara system pengelolaan keuangan yaitu simda keuangan ke *Finansial Management Information System*.
2. Adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi secara maksimal karena terbentur pada aturan dan kebijakan Pemerintah Kota dan Daerah sehingga tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.
3. Keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman SDM aparatur dalam menyikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan/atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program kerja yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas kegiatan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam memfasilitasi legislatif.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Diharapkan OPD yang menangani pengelolaan keuangan tingkat Pemerintah Kota Surakarta dapat memberikan solusi dan opsi lain terkait masalah tersebut.
2. Memahami aturan dan peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tanpa terkendala aturan yang ada.
3. Penambahan SDM dan peningkatan pemahaman SDM aparatur terhadap perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan/atau pelaksanaan kegiatan tidak lagi dijumpai adanya program kerja yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas kegiatan.



Semoga, LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan diharapkan mampu memberi informasi serta referensi efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta khususnya dan pemerintah Kota Surakarta pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Surakarta, berdasarkan pada Peraturan Daerah Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (KKD).

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat - rapat DPRD;
- 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:

a. SDM Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.1

Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Berdasarkan Pendidikan

No	Tk Pendidikan Pegawai	S2	S1	D3	SLTA	STLP	JUMLAH
1	ASN	10	12	1	9		32
2	TKPK		10	4	17		31
	JUMLAH	10	22	5	26		63

b. Pangkat dan golongan :

Tabel 1.2

Sumber Daya Struktural Sekretariat DPRD Kota Surakarta
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan golongan	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda/IVC				1	1
2.	Pembina TK. I/IVB				1	1
3.	Pembina / IV A				5	5
4.	Pembina Tk I/III D			7		7
5.	Penata/III C			2		2
6.	Penata Muda Tk I/III B			4		4
7.	Penata Muda /III A			3		3
8.	Pengatur Tk I/II D		3			3
9.	Pengatur / II C		3			3
10.	Pengatur Muda I/II B		2			2
11.	Pengatur Muda /II A		1			1
12.	Juru Tk I/ID					
13.	Juru/I C					
14.	Juru Muda Tk I/IB					
15.	Juru Muda / I					
	JUMLAH		9	16	7	32

c. Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Sekretariat DPRD Kota Surakarta susunan organisasinya sebagai berikut:

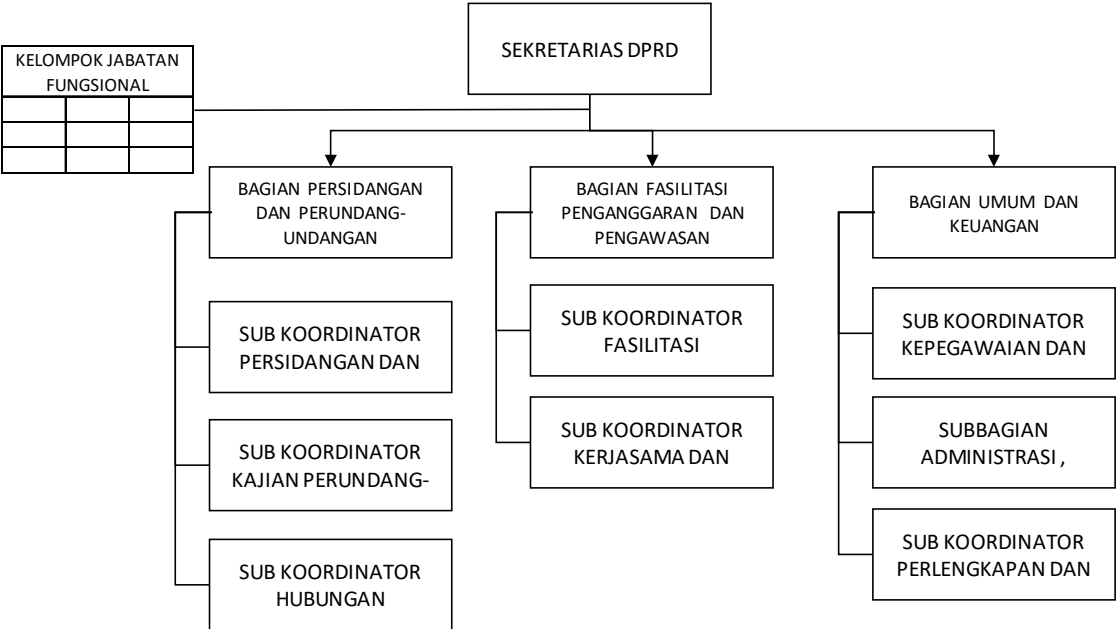
1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas:
 1. Sub Koordinator Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan;
 3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat; dan
 4. Jabatan Fungsional lainnya.
 - c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
 1. Sub Koordinator Fasilitas Penganggaran;
 2. Sub Koordinator Kerjasama dan Aspirasi; dan
 3. Jabatan Fungsional lainnya.



- d. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - 2. Jabatan Fungsional lainnya, terdiri atas :
 - Sub Koordinator Kepegawaian Dan Organisasi; dan
 - Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD



Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) mengoordinasikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) mengkoordinasikan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- 3) mengkoordinasikan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan;
- 5) memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- 8) mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sesuai peraturan perundang undangan guna tertib administrasi keuangan;
- 10) mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, arsip, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 11) mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi kepegawaian;
- 12) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

5

b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian

Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah dan kajian peraturan perundang-undangan, serta pelaksana kegiatan hubungan masyarakat,



publikasi dan protokoler sidang/rapat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas:

- 1) Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;
- 2) Pelaksanaan fasilitas tugas DPRD;
- 3) Pelaksanaan fasilitas peningkatan kapasitas DPRD;
- 4) Membagi tugas, memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengendalikan, meneliti dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penganggaran, kerjasama dan aspirasi.

Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasikan dan memfasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;
pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kerjasama daerah;
- 2) pengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) pengkoordinasikan dan memfasilitasi, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;
- 4) pengkoordinasikan dan memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran;
- 5) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya

d. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan kepegawaian, program dan keuangan serta rumahtangga.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;



- d. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- e. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- f. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- m. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. Pengkoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- q. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- r. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- s. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu unsur pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1

Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Berdasarkan Pendidikan Terakhir Ditamatkan Tahun 2021-2022

No	Pendidikan Terakhir Ditamatkan	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD						
2.	SMP	1	-	1	1	-	1
3.	SLTA/SMU	7	-	7	7	-	7
4.	D-3	-	1	1	-	1	1
5.	Sarjana (S1)	6	4	10	6	4	10
6.	Pasca Sarjana (S2)	3	7	10	3	7	10



Tabel 2.2.1.2
Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Surakarta
Berdasarkan Golongan Tahun 2021-2022

NO	Pendidikan Terakhir Ditamatkan	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan I	-	-	-			
2.	Golongan II	8	-	8	8	-	8
3.	Golongan III	8	7	15	8	7	15
4.	Golongan IV	1	5	6	1	5	6
Total		17	12	29	17	12	29

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Jenis>Nama Aset	Alamat
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen.	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
2.	Gedung Pos Jaga Permanen Surakarta jln. Blewah, permanen.	Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kota
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen.	Jl. Adi Sucipto No.143 A Surakarta
4.	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem
5.	Rumah Negara Gol I Lain-lain,permanen, Solo.	Jl. Blewah Raya No. 9 karangasem

Tabel 2.2.2.2
Jumlah Kendaraan di Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.521	BAIK
	ALAT BESAR	6	BAIK
	- Elevator /Lift	1	BAIK
	- pompa lainnya (dst)	5	BAIK
	KOMPUTER	202	BAIK
	- Local Area Network (LAN)	1	BAIK
	- Internet	8	BAIK
	- Komputer Jaringan lainnya	4	BAIK
	- P.C Unit	54	BAIK
	- Lap Top	23	BAIK
	- Note Book	13	BAIK
	- Tablet PC	5	BAIK
	- Personal Komputer lainnya	32	BAIK
	- Peralatan Minikomputer lainnya	4	BAIK
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	BAIK
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	BAIK
	- External/ Portable Hardisk	2	BAIK
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	5	BAIK
	- Server	1	BAIK
	- Wireless Access Point	1	BAIK
	- Peralatan Jaringan lainnya	4	BAIK
	- Peralatan Komputer lainnya	1	BAIK
	ALAT KESELAMATAN KERJA	3	BAIK
	- Tenda	3	BAIK
	ALAT ANGKUTAN	33	BAIK
	- Sedan	1	BAIK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	- Station Wagon	15	BAIK
	- Pick Up	1	BAIK
	- Sepeda Motor	16	BAIK
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	BAIK
	- Mesin Gergaji	1	BAIK
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.077	BAIK
	- Mesin Ketik Listrik	1	BAIK
	- Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2	BAIK
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	BAIK
	- Lemari Besi/Metal	1	BAIK
	- Lemari Kayu	12	BAIK
	- Rak Besi	14	BAIK
	- Rak Kayu	13	BAIK
	- Filing Cabinet Besi	10	BAIK
	- Filing Cabinet Kayu	1	BAIK
	- Brandkas	1	BAIK
	- Lemari Makan	1	BAIK
	- CCTV - Camera Control Television System	1	BAIK
	- Alat Penghancur Kertas	3	BAIK
	- Mesin Absensi	1	BAIK
	- Overhead Projector	2	BAIK
	- Display	2	BAIK
	- LCD Projector/Infocus	8	BAIK
	- Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	BAIK
	- Papan Nama Instansi	2	BAIK
	- Alat Kantor Lainnya	7	BAIK
	- Meja Kerja Kayu	1	BAIK
	- Meja Rapat	106	BAIK
	- Tempat Tidur Kayu	31	BAIK
	- Meja Resepsionis	3	BAIK
	- Meja 1/2 Biro	69	BAIK
	- Kasur/Spring Bed	10	BAIK
	- Meja Makan Besi	13	BAIK
	- Kursi Rapat	143	BAIK
	- Kursi Tamu	4	BAIK
	- Kursi Putar	70	BAIK
	- Meja Komputer	3	BAIK
	- Sofa	7	BAIK
	- Meubeleur lainnya	11	BAIK
	- Mesin Pemotong Rumput	3	BAIK
	- Mesin Cuci	5	BAIK
	- Alat Pembersih lainnya	18	BAIK
	- Lemari Es	12	BAIK
	- A.C. Sentral	6	BAIK
	- A.C. Window	13	BAIK
	- A.C. Split	70	BAIK
	- Kipas Angin	2	BAIK
	- Exhaust Fan	10	BAIK
	- Alat Pendingin lainnya	1	BAIK
	- Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	BAIK
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	5	BAIK
	- Teko Listrik	2	BAIK
	- Rice Cooker (Alat Dapur)	3	BAIK
	- Alat Dapur lainnya	10	BAIK
	- Televisi	26	BAIK
	- Amplifier	4	BAIK
	- Loudspeaker	8	BAIK
	- Sound System	7	BAIK
	- Compact Disc	4	BAIK
	- Karaoke	3	BAIK
	- Wireless	2	BAIK
	- Microphone	12	BAIK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	- Mic Conference	8	BAIK
	- Stabilisator	2	BAIK
	- Camera Video	7	BAIK
	- Camera film	3	BAIK
	- Tustel	1	BAIK
	- Alat Hiasan	31	BAIK
	- Lambang Garuda Pancasila	2	BAIK
	- Tangga Aluminium	1	BAIK
	- Dispenser	27	BAIK
	- Coffee Maker	3	BAIK
	- Karpet	18	BAIK
	- Gordyin/Kray	13	BAIK
	- Alat Pemanas Ruangan	9	BAIK
	- Panggung	1	BAIK
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	51	BAIK
	- Pompa Kebakaran/Portable	1	BAIK
	- Panel Pengontrol Kebakaran	3	BAIK
	- Hidran Kebakaran	3	BAIK
	- Alat Pembantu Kebakaran	3	BAIK
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	BAIK
	- Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
	- Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	BAIK
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD	1	BAIK
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2	BAIK
	- Meja Maket/Peta	1	BAIK
	- Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2	BAIK
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	75	BAIK
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	8	BAIK
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	4	BAIK
	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	BAIK
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	180	BAIK
	- Compact Disc Player	2	BAIK
	- Multitrack Recorder	8	BAIK
	- Audio Visual	1	BAIK
	- Microphone/Wireless MIC	5	BAIK
	- Microphone/Boom Stand	11	BAIK
	- Power Supply Microphone	1	BAIK
	- Professional Sound System	1	BAIK
	- Audio Master Control Unit	3	BAIK
	- Power Amplifier	1	BAIK
	- Chairman/Audio Conference	61	BAIK
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	51	BAIK
	- Camera Electronic	1	BAIK
	- Video Mixer	1	BAIK
	- Video Switcher	2	BAIK
	- Camera Wall Box	4	BAIK
	- Teleprompter	1	BAIK
	- Camera Film	3	BAIK
	- Lensa Kamera	3	BAIK
	- Layar Film/Projector	1	BAIK
	- Alat Studio Video Lainnya	11	BAIK
	- Telephone (PABX)	1	BAIK
	- Telephone Mobile	4	BAIK
	- Antene SHF Stationary	3	BAIK
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	BAIK
	- alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	1	BAIK
	ALAT LABORATORIUM	18	BAIK
	- Camero Photo Micrograph	4	BAIK
	- Central Controller	2	BAIK
	- Distiling Apparatus	3	BAIK
	- Recorder	1	BAIK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
	- Bendera Merah Putih	1	BAIK
	- Infrared Thermometer	7	BAIK
	- Infrared Thermometer	7	BAIK
	TOTAL	1.521	

Aset sumber daya yang saat ini dimiliki sudah mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari, namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam hal pengembangan dan pemeliharaan peralatan, untuk mendukung pekerjaan. Pembangunan ruang arsip misalnya, masih diperlukan untuk menata arsip arsip maupun risalah - risalah rapat yang meningkat jumlahnya di setiap tahun.

Website dan Aplikasi E-Notulen yang dikembangkan dan perlu diperbaharui untuk menunjang kegiatan selama 5 tahun kedepan begitupun dengan alat-alat yang digunakan untuk pengembangan sistem dan dokumentasi kegiatan kerja DPRD sebagai Output media baik secara lokal maupun platform digital dibutuhkan penguatan server baru dan jaringan serta pembaharuan instalasi jaringan internet untuk lingkungan DPRD.

Kamera video sebagai perekam gambar dan video rapat juga dibutuhkan dan ditempatkan di setiap ruang rapat. Hal ini untuk menunjang aktivitas rapat dan dokumentasi rapat jika diperlukan. Penambahan computer, laptop, dan notebook untuk menggantikan komputer yang akan dihapuskan, karena sudah terlalu lama hal ini dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, hal ini juga untuk penambahan diruang lain yang membutuhkan dan juga proyektor sebagai alat bantu presentasi rapat, perlu dilakukan pembaharuan setiap 2 tahun karena intensitas pemakaian yang tinggi saat rapat-rapat DPRD.

Sound System Gedung Graha Paripurna telah dilakukan perubahan dengan menggunakan platform digital dimana kedepan akan memberi kemudahan dalam pengintegrasian system guna kelancaran dalam hal pengolahan data audio untuk kepentingan dokumentasi agenda paripurna ataupun *live streaming* paripurna DPRD di platform digital. Hal ini dilakukan pengembangan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan kepada masyarakat Kota Surakarta.

Pengunjung *website* DPRD sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 1,8 juta pengunjung dengan lebih dari 1103 berita yang telah dipublish melalui website sampe dengan tahun 2022.

B. Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kota Surakarta

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2022 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2022 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi yaitu:

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dirumuskan dari visi dan misi Walikota terpilih periode 2021-2026. Visi Walikota tersebut adalah :

“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”

Adapun misi Kota Surakarta periode 2021 - 2026 :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
- c. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan
- d. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
- e. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
- f. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
- g. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, dan manajemen keuangan dalam mendukung kinerja Sekretariat Dewan.
- c. Mengembangkan aksesibilitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
- d. Memperkuat peran Sekretariat Dewan dalam menjalankan fungsi - fungsi DPRD.



3. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD.
- b. Terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis *e-government*.
- c. Meningkatkan pencapaian target penetapan perda dengan propemperda.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendokumentasian kegiatan DPRD dan materi rapat DPRD serta produk hukum yang dihasilkan.
- e. Meningkatnya nilai kepuasan Anggota DPRD.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

4. Sasaran :

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya aparatur SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas berdasarkan standar kompetensi,
- b. Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi,
- c. Terwujudnya penetapan Perda sesuai dengan kebutuhan,
- d. Terwujudnya arsip materi rapat, produk perundang - undangan dan kegiatan DPRD yang tertata,
- e. Meningkatnya nilai kepuasan Anggota DPRD,
Meningkatnya respon masyarakat terhadap informasi legislatif.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Sekretariat DPRD

Adapun permasalahan Utama Sekretariat DPRD yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi.
2. Jumlah dan kualitas SDM yang melayani tugas sehari-hari kurang optimal.
3. Belum optimalnya pengelolaan peralatan, perlengkapan dan perbekalan kantor.
4. Belum optimalnya penyebaran informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat
5. Belum optimalnya pengelolaan aspirasi masyarakat.
6. Masih ada bidang tugas yang belum relevan dengan bagian yang menaungi (sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan)
7. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan.
8. Masih kurangnya kuantitas SDM dalam menjalankan tugas bagian keuangan.



9. Belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan perUndang-undangan.
Kurang optimalnya tenaga ahli fraksi untuk membantu Fraksi Dewan dalam menjalankan tugas
10. Belum optimalnya jumlah dan kualitas keterlibatan tenaga ahli dalam membantu tugas-tugas pendampingan DPRD
11. Masih belum optimalnya pencapaian target penetapan Perda dengan Propemperda
12. Belum optimalnya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat direalisasikan
13. Kualitas Naskah Akademik yang dihasilkan untuk membantu penyelenggaraan hak inisiatif DPRD belum optimal.
14. Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan DPRD dan materi rapat DPRD serta produk hukum yang dihasilkan.



BAB II

RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Sekretariat DPRD Kota Surakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Renstra tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimana di dalam Renja tersebut memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja (PK) menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

A. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dari perangkat daerah kepada publik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
TUGAS	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
FUNGSI	:	a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur jumlah aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran jangka menengah daerah dan tersampaikan melalui forum reses DPRD.
		Formulasi Pengukuran: <i>aspirasi dalam pokok pikiran DPRD sesuai dengan proritas tema prioriras RKPD th (n)/Seluruh aspirasi dalam pokok pikiran DPRD th (n) x 100%</i>
		Definisi Operasional: Aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat perihal kebutuhan, permasalahan, dan gagasan yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat reses maupun non reses. Pokok-pokok pikiran Dewan adalah dokumen yang memuat sajian telaah Dewan atas rekapitulasi usulan mayarakat yang disampaikan kepada DPRD, untuk selanjutnya diusulkan kepada OPD pada forum gabungan OPD, sebagai tahapan proses penyusunan RKPD.

**Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang didukung
Sekretariat DPRD Kota Surakarta**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema RKPD	Jumlah aspirasi masyarakat dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai prioritas tema RKPD dibagi sesuai seluruh aspirasi masyarakat dikalikan 100	%	49,05

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	Jumlah layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP dibagi rencana layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD dikalikan 100	%	100

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Skor	14

A. Rencana Kinerja Tahun 2022

**Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	49,05
2	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	100
3	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efesien	Nilai PMPRB	Skor	13,5

B. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Surakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	49,05
2	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	100
3	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Skor	13,5

Guna mendukung tercapainya sasaran diatas, sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD Kota Surakarta didukung dengan program dan anggaran seperti berikut :

Tabel 7. Program Beserta Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Surakarta tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum	Setelah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	14.847.389.645	46.503.640.303	APBD P
2	Progam Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	29.353.458.913	23.979.916.167	APBD P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 9. Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2022, Sekretariat DPRD Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Surakarta, setidaknya terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2022.

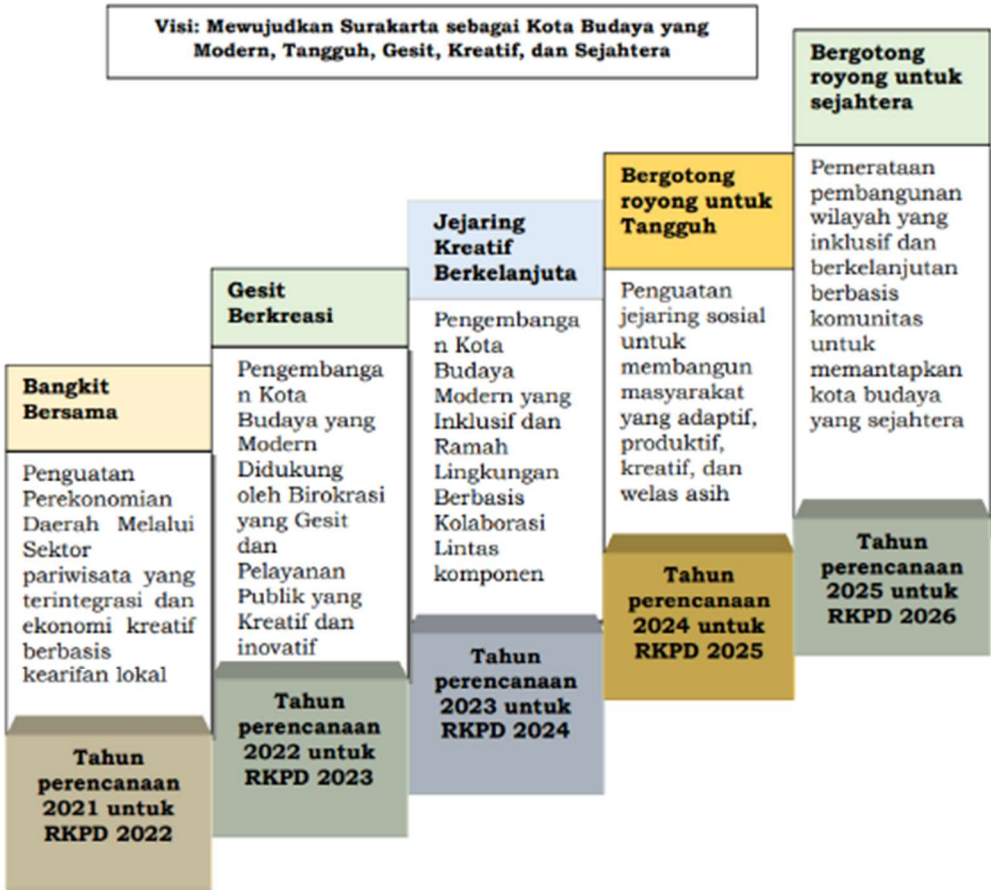
1. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Surakarta merupakan salah satu instansi di Pemerintah Kota Surakarta yang mengampu 2 program dan 17 Kegiatan. Adapun seluruh capaian sasaran yang diuraikan dalam capaian kinerja dapat dilihat, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, indikator, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Visualisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan tema prioritas RKPD	%	49,05	54,01	<div> <div>Persentase Pokir</div> <div> <div>Target</div> <div>Capaian</div> </div> <div> <div>60</div> <div>40</div> <div>20</div> <div>0</div> </div> <div> <div>Target</div> <div>Skor</div> </div> </div>

Sekretariat DPRD berkomitmen dalam peningkatan persentasi aspirasi dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan tema prioritas RKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan reses, seluruh Pegawai Sekretariat DPRD baik ASN dan TKPK berpartisipasi aktif dalam pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Melalui pembentukan panitia pelaksanaan reses, tim bekerja sama mulai dari perencanaan, pemesanan konsumsi, pengaturan jalannya acara, pelaksanaan reses hingga penginputan aspirasi dalam media social engineering yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Melalui aplikasi korespondensi reses, Sekretariat DPRD tengah mengembangkan dan meneruskan komitmen peningkatan aspirasi yang sesuai dengan tema RKPD melalui filterisasi, perekaman data yang berguna untuk penarikan data kesimpulan hasil pelaksanaan reses. Pimpinan dan anggota DPRD telah secara aktif menyampaikan tema prioritas pembangunan sebagai berikut:





No		Nama	Pelaksanaan					Aspirasi	Pokir	Laporan	Tidak Diakomodir	%
			Masa Sidang	Peserta	Tempat	Hari	Tanggal					
3		Drs. Taufiqurrahman	I	200								
		Dapil: Kecamatan Ps. Kliwon dan Serengan	II	400				Arifin Rochman	15	14		93%
		Fraksi: Golkar-PSI	III									
		Sub Total		600								
4		Drs. Achmad Sapari, M.M.	I	200								
		Dapil: Kecamatan Ps. Kliwon dan Serengan	II	400				Irwanto	27	11	8	41%
		Fraksi: Golkar-PSI	III									
		Sub Total		600								
5		Suharsono, S.H., M.H.	I	200								
		Dapil: Kecamatan Banjarsari I	II	400				Effendi Maruli S.	40	21	5	53%
		Fraksi: PDI Perjuangan	III									
		Sub Total		600								

Rekap Penyampaian Aspirasi untuk Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2023											
Drs. Achmad Sapari, M.M. Dapil: Kecamatan Ps. Kliwon dan Serengan Fraksi: Golkar-PSI Masa Sidang II Tahun Anggaran 2022											
No	Kegiatan Operasional	Vol	Satuan	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	OPD Tujuan	Pengusul	Hasil Pe	
12	Saluran air/drainase dan tutup di Jl. Pulanggeni RT03 dan RT05 RW4	300	M2	Serengan	Tipes	4	3, 5	DISPERKIM	No Name		
13	Pembuatan saluran air di jalan veteran, Jl. Honggowongso, dan Moh Yamin	800	M2	Serengan	Tipes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		DISPERKIM	No Name		
14	Perbaikan sanitasi jalan Ponconoko RT02 RW04	500	M2	Serengan	Tipes	4	2	DISPERKIM	No Name		
15	Perbaikan jalan cokrobaskoro 3	300	M2	Serengan	Tipes	5		DPUPR / PERKIM	No Name		
16	Perbaikan jalan cokrobaskoro RT01, 02 RW04	800	M2	Serengan	Tipes	4	1,2	DPUPR / PERKIM	No Name		
17	Perbaikan selokan Jl. Lukito sari 2 RW02 Tipes	200	M2	Serengan	Tipes	2		DPUPR / PERKIM	No Name		

Mulai tahun 2022, rekap penyampaian aspirasi telah secara berkelanjutan direkap dan didata, untuk kemudian dapat disimpulkan tren dan bias peserta aspirasi.

Dokumentasi pendukung:

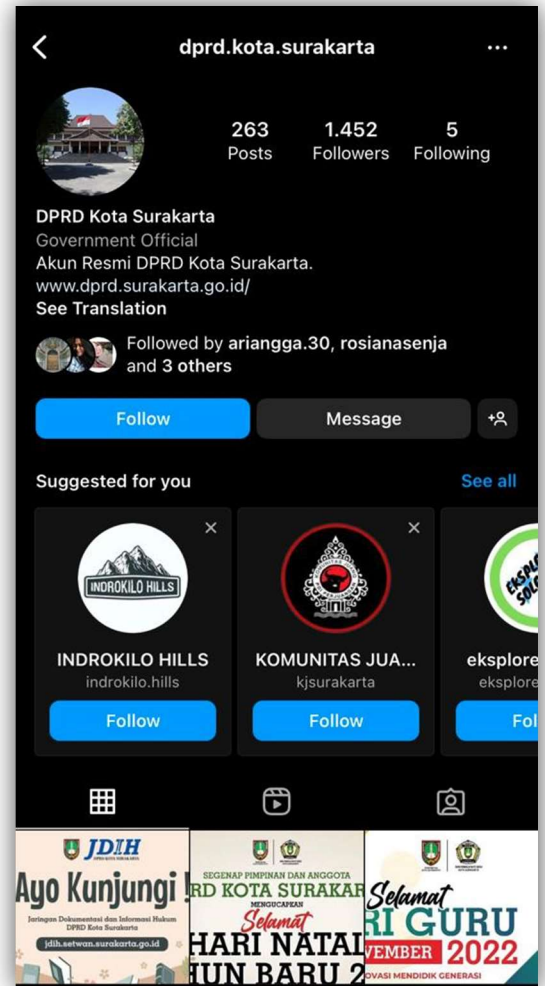


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Visualisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD sesuai SOP	%	100	100	<p>Persentase Layanan</p> <p>Target</p> <p>200 100 0</p> <p>Capaian</p>

Sekretariat DPRD berkomitmen dalam peningkatan persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD sesuai SOP. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh Pegawai Sekretariat DPRD baik ASN dan TKPK berpartisipasi aktif dalam pencapaian indikator kinerja utama tersebut. Melalui budaya kerja yang terus dibentuk salah satunya melalui apel pagi, rapat-rapat koordinasi rutin struktural, rapat-rapat dengan pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD telah berhasil melakukan upaya-upaya preventif sebelum suatu permasalahan timbul. Perkiraan silpa telah diidentifikasi dengan baik pada pertengahan tahun guna mengurangi sisa lebih anggaran yaitu melalui pengalihan anggaran perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke belanja modal guna peningkatan aset, dan sarana prasarana yang telah sekian lama tidak dilaksanakan perbaikan pemeliharaannya. Beberapa pencapaian antara lain pencapaian 5 besar JDIIH Sekretariat DPRD seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia, program TV parlemen guna menampilkan kegiatan fungsi pengawasan dan legislative DPRD, program Lapor BOS sebagai komitmen pelayanan, dokumen kendali sebagai sarana buku kendali PPTK dalam mengontrol program dan capaian anggaran serta Bank Data Setwan guna merekam seluruh capaian, penilaian dan kinerja Sekretariat DPRD.

Dokumentasi pendukung:





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	Visualisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	Skor	13,5	25,38	<p>Nilai PMPRB</p> <p>Target Capaian</p> <p>Skala</p> <p>Skor</p>

Sekretariat DPRD berkomitmen dalam peningkatan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien pencapaian kinerja OPD. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD menjadi ujung tombak dalam pelaporan pencapaian kinerja dan anggaran pada dinas dan Lembaga terkait. Pencapaian pada tahun anggaran 2022 melebihi target mengingat kinerja dan tugas yang spesifik guna meraih target dan sasaran yang begitu beragam. Budaya kerja telah secara berkala dikembangkan melalui maksimalisasi Internet of Things (IoT) dengan antara lain menggunakan platform spreadsheet dalam penginputan capaian melalui bank data sekretariat DPRD yang didalamnya terdapat fitur yang merekam seluruh pergerakan data yang nantinya juga berguna sebagai input Solo Data.



BANK DATA SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

KENDALI ANGGARAN 2023	STRUKTUR ORGANISASI & DATA GENDER
KORESPONDENSI RESES	ROADMAP PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
PEJABAT PENGELOLA KEUDA	TARGET SKOR PROGRAM
REALISASI PROPEMPERDA	RTP
e-SAKIP	KENDALI ANGGARAN 2022

SILAHKAN KLIK LINK / TAUTAN DI ATAS

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, pada tahun anggaran 2022 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran dengan realisasi sebagai berikut :

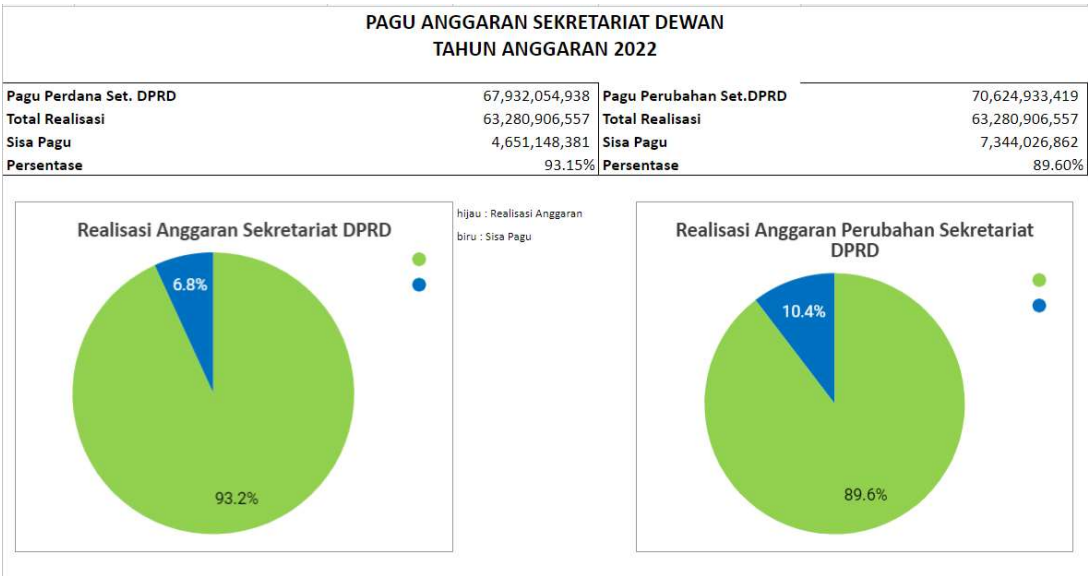
a. Target Pendapatan

Sekretariat DPRD bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak memiliki target pendapatan.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD mendapatkan Anggaran sebesar Rp 44.200.848.558,- namun terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 70.483.556.470,-, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No.	Keterangan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Penambahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	Perubahan Tahap I	44.200.848.558	23.731.205.380	67.932.053.938
2	Perubahan Tahap II	67.932.053.938	2.551.502.532,38	70.483.556.470,38
	JUMLAH		Rp 26.282.707.912,38	



Visualisasi pelaksanaan APBD TA 2022

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasinya sebagai berikut :

- Pos DPRD
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang tersedia Rp. 23.731.206.380,- jumlah realisasi sebesar Rp. 22.673.542.337,- atau 95.54 %
- Pos Sekretariat DPRD
Belanja BOP Gaji dan Tamsil anggaran yang tersedia Rp 4.721.193.094,- jumlah realisasi sebesar Rp 4.201.889.595,- atau 89.00 %

Sedangkan Belanja Operasional Non Gaji dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 65.762.363.376,- dengan realisasi sebesar Rp 59.128.095.019,- atau 89.91 %. Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Sekretariat DPRD tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pos DPRD	21.227.531.392	20.673.891.540	23.731.206.380	22.673.542.337
	• Belanja tidak langsung				
2	Pos Sekretariat DPRD				
	• Belanja tidak langsung	4.240.085.633	4.155.275.871	4.721.193.094	4.201.889.595
	• Belanja langsung				
		25.260.393.692	21.851.955.421	65.762.363.376	59.128.095.019

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2022 dikategorikan **baik**.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target untuk (sesuai jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai) dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan kondisi sebagai berikut (Lampiran).



BAB IV

P E N U T U P

Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagai SKPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **baik**.

Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dari kegiatan langsung per 31 Desember 2022 dicapai 87.13 % dengan rincian terlampir, sedangkan secara keseluruhan kegiatan langsung dan tidak langsung dari Pos DPRD dan Pos Sekretariat DPRD dicapai sebesar 94.45 %.
- b. Total realisasi anggaran dari Belanja Operasi (Belanja Operasional Non Gaji & Tamsil, BOP Gaji & Tamsil) per 31 Desember 2021 sebesar Rp 59.128.095.019,- dari dana yang dianggarkan Rp 65.762.363.376,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 6.634.268.357,-
- c. Realisasi dari Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD per 31 Desember 2021 sebesar Rp 22.673.542.337,-, dari dana yang dianggarkan Rp 23.731.206.380,-, ada sisa anggaran sebesar Rp 1.057.664.043,-

A. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta di masa mendatang antara lain:

1. Layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan) yang sesuai SOP perlu dioptimalkan;
2. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP perlu dioptimalkan;
3. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan sesuai SOP perlu dioptimalkan;
4. Kualitas SDM, sarana dan prasarana d dalam mewujudkan pelayanan perlu dioptimalkan;

-
- 5. Pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD perlu dioptimalkan;
 - 6. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD yang dapat direalisasikan perlu dioptimalkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 untuk Sekretariat DPRD, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program kerja maupun kinerja dimasa yang akan datang.

Surakarta, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH., MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003